



**P E N E T A P A N**  
Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Dra. Yohana Sente Limbu, Apt, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin :  
Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tana Toraja, 27 Januari  
1965, Pekerjaan : PNS Badan Pengawas Obat dan Makanan  
RI, beralamat di Puri Nirwana 2, Blok AX Nomor 23 RT 002  
RW 013, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong,  
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bulan  
Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Cibinong pada tanggal 07 November 2022 dalam Register Nomor :  
587/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :  
Dengan ini bermohon kepada Bapak dan menyatakan dengan sebenar-  
benarnya bahwa yang namanya tersebut dibawah :

Nama : Marinus Pasassung, SH, M.Sc  
Tempat/ Tgl Lahir : Tana Toraja, 10 Oktober 1963  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Alamat Rumah : Puri Nirwana 2, Blok AX Nomor 23, Rt. 002 Rw 013, Kel.  
Harapan Jaya Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Adalah benar suami saya yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April  
2021, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kab. Bogor Nomor 3201-KM-21042021-0011 tertanggal 21  
April 2021.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama surat ini izinkan saya mengajukan permohonan pengalihan uang dari rekening bank nomor 1020097526633 Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Marinus Pasassung, SH, M.Sc.

Bahwa saya sebagai pemohon adalah istri dari almarhum (Marinus Pasassung) dengan akta perkawinan Nomor 08/A/CS/1994 tertanggal 5 Januari 1994 di Kotamadya Ujung Pandang (dokumen terlampir) dan atas persetujuan anak-anak kami berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Lurah Harapan Jaya dan Camat Cibinong. Adapun dari perkawinan kami lahir anak-anak sebagai berikut:

1. Peregrine Carmelita Gloria (anak perempuan kandung) sesuai kutipan Akta Lahir Nomor: 136/DISP/JP/1995/1994 tertanggal 20 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (dokumen terlampir).
2. Patricia Carmelita Ayu (anak perempuan kandung) sesuai kutipan Akta Lahir Nomor: 620/U/JP/1996 tertanggal 16 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (dokumen terlampir).

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, saya Yohana Sente Limbu bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk dapat mencairkan uang tabungan atas nama almarhum Marinus Pasassung.

Demikian permohonan ini kami ajukan, bila ada pertimbangan lain kami mohon yang se adil-adilnya **ex aequo ex bono**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada bulan dan tahun lahir anak-anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 20 Oktober 1995 dirubah menjadi tanggal 20 Desember 1994 dan yang semula tertulis tanggal 16 September 1996 dirubah menjadi tanggal 08 Agustus 1996 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dra. Yohana Sente Limbu, Apt, NIK: 3201016701650004, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-11;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201012905120026 atas nama kepala keluarga Marinus Pasassung, SH, M.Sc, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 November 2017 ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Marinus Pasassung, SH, M.Sc, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 08/A/CS/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tanggal 05 Januari 1994 ditandatangani oleh Drs. Anwar Andi Magga, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang. Kutipan Akta Perkawinan ini menerangkan pada tanggal 05 Januari 1994 di Ujung Pandang telah tercatat perkawinan antara Marinus Pasassung dan Yohana Sente Limbu yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama bernama Pastor Drs. Maris Marannu, PR pada tanggal 05 Januari 1994 di Gereja Sto. Joseph, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 136/DISP/JP/1995/1994 yang menerangkan Peregrine Carmelita Gloria, jenis kelamin : Perempuan lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 1994, anak pertama perempuan dari suami isteri Marinus Pasassung dan Yohana Sente Limbu. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 20 Oktober 1995, ditandatangani Ida Bagus Alit Widjaya, SH, selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 620/U/JP/1996 yang menerangkan Patricia Carmelia Ayu, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 08 Agustus 1996, anak kedua perempuan dari suami isteri Marinus Pasassung dan Yohana Sente Limbu. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 16 September 1996, ditandatangani Ida Bagus Alit Widjaya, SH, selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Oktober 2022 yang menerangkan Almarhum Marinus Pasassung pernah menikah dengan Dra. Yohana Sente Limbu, Apt, dan dalam perkawinannya mempunyai keturunan 2 orang anak kandung dan ahli waris yang masih hidup yaitu Peregrine Carmelita Gloria dan Patricia Carmelita Ayu. Surat pernyataan ini ditandatangani oleh Dra. Yohana Sente Limbu, Apt, Peregrine Carmelita Gloria, Patricia Carmelita Ayu, selaku ahli waris, dan juga ditandatangani oleh H. Umar Djuned, selaku Ketua RT 002 dan ditandatangani oleh Ir. H. Kusmadi, selaku Ketua RW 013, serta ditandatangani oleh R. Ika Sudarmika, SE, selaku Lurah Harapan Jaya dan ditandatangani Dr. Rusliandy, S.Stp, M.Si, ME, selaku Camat Cibinong, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3201-KM-21042021-0011 yang menerangkan di Bogor, tanggal 08 April 2021 telah meninggal dunia Marinus Pasassung, lahir di Tana Toraja tanggal 10 Oktober 1963. Kutipan Akta Kematian ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 21 April 2021, ditandatangani secara elektronik oleh Arman Jaya, SE, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resort Bogor Sektor Cibinong tanggal 18 Oktober 2022 ditandatangani oleh Hidayat Saleh, An. Kepala Kepilisian Sektor Cibinong U.b. Ka. SPK I, dan ditandatangani oleh Dra. Yohana Sente Limbu, Apt, selaku Pelapor, dimana pelapor Dra. Yohana Sente Limbu, Apt, yang telah melaporkan tentang kehilangan barang/surat-surat berupa : 1 (satu) buah buku tabungan dan Kartu ATM Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan No. Rek : 1020097526633 atas nama Marinus Pasasung, SH, MSc, yang dikethau hilang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 WIB di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan surat kehilangan ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan tanggal 16 November 2022

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ira Dian, selaku Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, yang menerangkan Marinus Pasassung adalah nasabah Bank Mandiri pemegang tabungan rupiah No. 102.00097526633 (IDR) sejak tanggal 11 September 1997, dimana surat keterangan ini diterbitkan atas permintaan Dra. Yohana Sente isteri dari yang bersangkutan untuk keperluan konfirmasi ke Pengadilan Negeri Cibinong, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-9 ;

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Peregrine Carmelita Gloria, tanggal 18 November 2022, yang menyatakan Peregrine Carmelita Gloria adalah anak pertama dari perkawinan Almarhum Bapak Marinus Pasassung dan Ibu Yohana Sente Limbu, yang lahir pada tanggal 20 Desember 1994, menyatakan tidak keberatan untuk Ibu Yohana Sente Limbu untuk pengalihan uang seluruhnya dari rekening Mandiri KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor 1020097526633 atas nama Marinus Pasassing, SH, M.Sc ke rekening Bank Mandiri capem Percetakan Negera, Jakarta Pusat Nomor 1230005662962 atas nama Dra. Yohana Sente Limbu, Apt, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Patricia Carmelita Ayu, tanggal 18 November 2022, yang menyatakan Patricia Carmelita Ayu adalah anak kedua dari perkawinan Almarhum Bapak Marinus Pasassung dan Ibu Yohana Sente Limbu, yang lahir pada tanggal 08 Agustus 1996, menyatakan tidak keberatan untuk Ibu Yohana Sente Limbu untuk pengalihan uang seluruhnya dari rekening Mandiri KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor 1020097526633 atas nama Marinus Pasassing, SH, M.Sc ke rekening Bank Mandiri capem Percetakan Negera, Jakarta Pusat Nomor 1230005662962 atas nama Dra. Yohana Sente Limbu, Apt, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Peregrine Carmelita Gloria, NIK: 3201016012940003, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Patricia Carmelita Ayu, NIK: 3201014808960011, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-13 ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-13, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-13) telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Margarita Kartina Owa;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengurus izin untuk mencairkan uang tabungan atas nama suami Pemohon Marinus Pasasung di Bank Mandiri ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Marinus Pasassung dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2021 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pelegrine Carmelita Gloria dan Patricia Carmelita Ayu ;
- Bahwa kedua anak Pemohon sudah brusia dewasa dan setahu saksi kedua anak Pemohn tidak keberatan perihal Pemohon hendak mencairkan uang tabungan atas nama suami Pemohon Marinus Pasassung di Bank Mandiri ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Puri Nirwana 2 Blok AX No. 23 RT 002 RW 013 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Nur Agus Setyaningsih ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengurus izin untuk mencairkan uang tabungan atas nama suami Pemohon Marinus Pasasung di Bank Mandiri ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Marinus Pasassung dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2021 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pelegrine Carmelita Gloria dan Patricia Carmelita Ayu ;
- Bahwa kedua anak Pemohon sudah berusia dewasa dan setahu saksi kedua anak Pemohon tidak keberatan perihal Pemohon hendak mencairkan uang tabungan atas nama suami Pemohon Marinus Pasassung di Bank Mandiri ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Puri Nirwana 2 Blok AX No. 23 RT 002 RW 013 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengurus izin untuk mencairkan uang tabungan almarhum suami Pemohon yang bernama Marinus Pasassung yang berada di Bank Mandiri ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-13) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1 sampai dengan P-11) ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengurus izin untuk mencairkan uang tabungan almarhum suami Pemohon yang bernama Marinus Pasassung yang berada di Bank Mandiri ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Puri Nirwana 2 Blok AX No. 23 RT 002 RW 013 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; (P-1, P-2, P-6) ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Marinus Pasassung di Ujung Pandang pada tanggal 05 Januari 1994

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama bernama Pastor Drs. Maris Marannu, Pr, di Gereja Sto. Joseph, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 05 Januari 1994 ; (P-3)

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Pelegrine Carmelita Gloria, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1994 (P-2, P-4), dan Patricia Carmelita Ayu, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 1996 (P-5) ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Marinus Pasassung lahir di Tana Toraja pada tanggal 10 Oktober 1963 (P-2, P-7), dan suami Pemohon meninggal dunia di Bogor pada tanggal 08 April 2021 (P-7) ;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki rekening di Bank Mandiri beserta ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 102.0097526633 dan suami Pemohon tercatat sebagai nasabah Bank Mandiri sejak tanggal 11 September 1997 ; (P-9)
- Bahwa anak-anak Pemohon dan suami Pemohon tidak keberatan perihal pencairan uang tabungan di rekening Bank Mandiri atas nama Marinus Pasassung ; (P-10, P-11, P-12, P-13)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu saksi Margarita Kartina Owa dan saksi Nur Agus Setyaningsih ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-13, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan semua bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-13) telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6, Pemohon bertempat tinggal di Puri Nirwana 2 Blok AX No. 23 RT 002 RW 013 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didasarkan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Margarita Kartina Owa dan saksi Nur Agus Setyaningsih menerangkan suami Pemohon yang bernama Marinus Pasassung telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2021, dan berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, terlihat Pemohon merupakan istri sah dari Marinus Pasassung, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Marinus Pasassung dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Pelegrine Carmelita Gloria, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1994 (P-2, P-4), dan Patricia Carmelita Ayu, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 1996 (P-5) ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon semasa hidup memiliki simpanan uang di rekening mandiri dimana suami Pemohon merupakan nasabah Bank Mandiri pemegang tabungan rupiah No. 102.00097526633 (IDR) sejak tanggal 11 September 1997, berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan tanggal 16 November 2022 ditandatangani Ira Dian, selaku Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, yang menerangkan Marinus Pasassung adalah nasabah Bank Mandiri pemegang tabungan rupiah No. 102.00097526633 (IDR) sejak tanggal 11 September 1997, dan dengan meninggalnya suami Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk mencairkan tabungan milik almarhum suami Pemohon tersebut ;

Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon pada tanggal 08 April 2021, Pemohon bermaksud untuk mencairkan uang tabungan atas nama almarhum Marinus Pasassung yang terdapat di Bank Mandiri, dan untuk dapat mencairkan tabungan tersebut memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yaitu berupa izin untuk dapat mencairkan dana yang tersimpan di Bank Mandiri tersebut ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mencairkan dana milik suami Pemohon yang tersimpan dalam bentuk tabungan telah pula disetujui oleh anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum) dan tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon yang hendak meminta izin dari Pengadilan untuk mencairkan dana milik suami Pemohon (almarhum) tersebut ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk dapat mencairkan dana di bank tersebut maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon diantaranya izin dari Pengadilan untuk itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara saksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk izin mencairkan tabungan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama suami Pemohon yang bernama Marinus Pasassung yang sudah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pencairan uang tabungan atas nama suami Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan uang tabungan atas nama suami Pemohon yang bernama Marinus Pasassung pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dimana suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2021 ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor : 587/Pdt.P/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Umar, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teuku Umar, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

## Perincian biaya :

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00          |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00          |
| 3. PNPB Panggilan        | : Rp. 10.000,00          |
| 4. Biaya Sumpah          | : Rp. 40.000,00          |
| 4. Redaksi               | : Rp. 10.000,00          |
| 5. Materai Penetapan     | : <u>Rp. 10.000,00</u> + |

J U M L A H **Rp. 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)